



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0003/SIPDG/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. APRI RAMADHANI BR PERANGIN-ANGIN

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 29 April 1987

Alamat : Jl. Pahlawan Gg. Permai Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS SIMPANG EMPAT Jl. Kesehatan Desa Ndokum Siroga
Kec. Simpang Empat Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1401309,98.4599665,17

Nomor STR : YC00001311463893

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 2030-02-10

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi